



**PUTUSAN**

Nomor 246 K/Pdt.Sus-PHI/2025

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**YULIANTO SUKOCO**, bertempat tinggal di Jalan Kp. Ciketing Rawamulya, RT 04, RW 03, Kelurahan Mustikajaya, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Asep Adha, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Adiputra & Rekan, beralamat di Jalan H. Hamim, Nomor 56A, Cihanjuang, Kota Cimahi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2024;

Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**PT ANANDA SOLUSINDO**, berkedudukan di Jalan Raya Narogong Km 19, Pangkalan 12, Nomor 77, Desa Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor Jawa Barat, 16820, diwakili oleh Suardi Asmin dan Osamu Tanaka, masing-masing selaku Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Carlo T. Maruhum, dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor EMP Alliance, beralamat di Gedung Graha Mampang, Lantai 3, Jalan Mampang Prapatan Raya, Nomor 100, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2024;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

*Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 246 K/Pdt.Sus-PHI/2025*



Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

*Primair:*

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat untuk membayar Uang Pesangon sesuai dengan Pasal 56 ayat (a), (b), dan (c) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, *juncto* Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Ketenagakerjaan;
3. Memerintahkan Tergugat untuk membayar Upah Proses selama proses ini berlangsung sampai ada keputusan yang tetap atau *inkracht* sesuai Pasal 157A ayat (1) dan (3) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Ketenagakerjaan;
4. Memerintahkan Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya Tahun 2023 dan Tahun 2024;
5. Rincian Uang Pesangon:

Upah setiap bulan Rp22.680.000,00 (dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah):

- 5.1. Uang Pesangon sebesar 1,75 (satu koma tujuh lima) x ketentuan pada Pasal 40 ayat (2) yaitu:  $1,75 \times (3 \text{ bulan upah}) = 1,75 \times \text{Rp}68.040.000,00 = \text{Rp}119.070.000,00$  (seratus sembilan belas juta tujuh puluh ribu rupiah);

- 5.2. Upah Proses:

Dari Januari 2023 sampai sekarang Juni 2024:

18 bulan x upah setiap bulan Rp22.680.000,00

=  $18 \times \text{Rp}22.680.000,00$

= Rp408.240.000,00 (empat ratus delapan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

- 5.3. Tunjangan Hari Raya:

Tunjangan Hari Raya Tahun 2023 + Tahun 2024:

=  $\text{Rp}22.680.000,00 + \text{Rp}22.680.000,00$

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 246 K/Pdt.Sus-PHI/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= Rp45.360.000,00 (empat puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

5.4. Jadi total yang harus dibayar Tergugat:

Rp119.070.000,00 + Rp408.240.000,00 + Rp45.360.000,00 =  
Rp572.670.000,00 (lima ratus tujuh puluh dua juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

6. Memberikan Surat Paklaring kepada Penggugat;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya perlawanan atau kasasi;

*Subsidiar:*

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan telah melewati tenggang waktu (eksepsi daluarsa);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat Rekonvensi sudah bersalah melakukan kesalahan atau kelalaian terhadap Perjanjian Kerja dan Surat Pakta Integritas sehingga menimbulkan kerugian terhadap Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi atas kerugian materiil sebesar Rp348.482.733,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta empat ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi atas kerugian immateriil sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menyatakan Penggugat Rekonvensi berhak dan berwenang untuk

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 246 K/Pdt.Sus-PHI/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pemotongan uang yang mungkin menjadi hak Tergugat Rekonvensi untuk mengkompensasikan kerugian sebesar Rp348.482.733,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta empat ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah) yang wajib dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;

5. Menyatakan Penggugat Rekonvensi berhak dan berwenang untuk melakukan kompensasi atau perjumpaan utang antara uang yang mungkin menjadi hak Tergugat Rekonvensi dengan kewajiban ganti rugi sebesar Rp348.482.733,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta empat ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah) yang wajib dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya agar Yang Mulia berkenan untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 101/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bdg, tanggal 7 Oktober 2024, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat Konvensi tentang daluarsa (gugatan telah melewati tenggang waktu);

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara pada Penggugat Konvensi membayar biaya perkara seluruhnya berjumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu

*Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 246 K/Pdt.Sus-PHI/2025*



rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat pada tanggal 7 Oktober 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2024, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Oktober 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 100/Kas/G/2024/PHI/PN Bdg, *juncto* Nomor 101/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bdg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 1 November 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 1 November 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Para Pemohon Kasasi semula Penggugat;
2. Menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus tanggal 7 Oktober 2024, Nomor 101/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Bdg;

Memeriksa dan mengadili kembali:

Dalam Pokok Perkara:

*Primair:*

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat untuk membayar Uang Pesangon sesuai dengan Pasal 56 ayat (a) (b), dan (c) Peraturan Pemerintah Nomor 35

*Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 246 K/Pdt.Sus-PHI/2025*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2021, *juncto* Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Ketenagakerjaan;

3. Memerintahkan Tergugat untuk membayar Upah Proses selama proses ini berlangsung sampai ada keputusan yang tetap atau *inkracht* sesuai Pasal 157A ayat (1), (2) dan (3) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Ketenagakerjaan;

4. Memerintahkan Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya Tahun 2023 dan Tahun 2024;

5. Rincian Uang Pesangon:

Upah setiap bulan Rp22.680.000,00 (dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

5.1. Uang Pesangon sebesar 1,75 (satu koma tujuh lima) x ketentuan pada Pasal 40 ayat (2), yaitu:  $1,75 \times (3 \text{ bulan upah}) = 1,75 \times \text{Rp}68.040.000,00 = \text{Rp}119.070.000,00$  (seratus sembilan belas juta tujuh puluh ribu rupiah);

5.2. Upah Proses:

Dari Januari 2023 sampai sekarang Juni 2024:

18 bulan x upah setiap bulan Rp22.680.000,00:

$= 18 \times \text{Rp}22.680.000,00$

$= \text{Rp}408.240.000,00$  (empat ratus delapan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

5.3. Tunjangan Hari Raya:

Tunjangan Hari Raya Tahun 2023 + Tahun 2024:

$= \text{Rp}22.680.000,00 + \text{Rp}22.680.000,00$

$= \text{Rp}45.360.000,00$  (empat puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

5.4. Jadi total yang harus dibayar Tergugat:

$\text{Rp}119.070.000,00 + \text{Rp}408.240.000,00 + \text{Rp}45.360.000,00 =$

$\text{Rp}572.670.000,00$  (lima ratus tujuh puluh dua juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

6. Memberikan Surat Paklaring kepada Penggugat;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 246 K/Pdt.Sus-PHI/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya perlawanan atau kasasi;

*Subsidiar:*

Jika Majelis Agung pada tingkat kasasi memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 1 November 2024 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 6 Desember 2024, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dengan pertimbangan gugatan telah daluarsa diajukan lebih dari 1 tahun sejak dilakukan pemutusan hubungan kerja tanggal 14 Desember 2022;
- Bahwa hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 82 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 94/PUU-XXI/2023 tanggal 29 Februari 2024, karena daluarsa gugatan dengan tenggang waktu 1 tahun hanya berlaku bagi pekerja yang mengundurkan diri atau pekerja tidak dapat bekerja lebih dari 6 bulan karena menjalani proses pidana;
- Bahwa Penggugat adalah karyawan Tergugat yang bekerja sejak tanggal 1 Februari 2020 pada jabatan *transpotation manager* dan telah diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat melalui Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 1757/S.PHK/HR-IR/AS/XII/2022, tanggal 14 Desember 2022;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 246 K/Pdt.Sus-PHI/2025

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat karena Penggugat terbukti melakukan kesalahan, yaitu hilangnya barang-barang dari gudang/truk atau terjadi selisih antara jumlah barang yang terdapat di dalam gudang/truk dengan jumlah barang yang seharusnya ada (*vide* Bukti T/PR-7) yang merupakan tanggung jawab Penggugat dan kepada Penggugat sudah diberikan Surat Peringatan Ketiga Nomor 1540/HR-IR/SP.3/AS/X/2022, tanggal 25 Oktober 2022 (*vide* bukti T/PR-8);
- Bahwa pemutusan hubungan kerja karena Penggugat melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kerja dan/atau peraturan perusahaan, maka sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, Penggugat berhak atas uang pesangon sebesar 0,5 kali ketentuan Pasal 40 ayat (2) dan diberikan upah proses yang dinilai patut dan adil sebesar 2 (dua) bulan upah dengan perhitungan sebagai berikut:  
Masa Kerja : 1 Februari 2020 - 14 Desember 2022 (2 tahun 10 bulan)  
Upah : Rp22.680.000,00  
Pesangon :  $0,5 \times 3 \times \text{Rp}22.680.000,00 = \text{Rp}34.020.000,00$   
Upah Proses :  $2 \times \text{Rp}22.680.000,00 = \text{Rp}45.360.000,00$   
Jumlah :  $\text{Rp}79.380.000,00$   
Terbilang: tujuh puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah;
- Bahwa oleh karena pemutusan hubungan kerja ditetapkan pada Bulan Desember 2022 yaitu jauh sebelum jatuh tempo hari raya tahun 2023 dan 2024, maka Penggugat tidak berhak atas tunjangan hari raya;
- Bahwa terhadap tuntutan penerbitan surat *paklaring* kepada Tergugat, terlepas dari tindakan Penggugat yang telah melakukan pelanggaran, namun oleh karena Penggugat sudah pernah mengabdikan diri kepada Tergugat selama 2 tahun 10 bulan, maka patut dan adil Tergugat menerbitkan surat *paklaring* kepada Penggugat dan Penggugat agar segera menyelesaikan segala kewajibannya di perusahaan termasuk namun tidak terbatas pada pengembalian aset-aset milik Tergugat yang belum dikembalikan;
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi sebagaimana

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 246 K/Pdt.Sus-PHI/2025





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum tersebut di atas beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian, maka mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi, sehingga harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: YULIANTO SUKOCO tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 101/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bdg, tanggal 7 Oktober 2024, selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan dan Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, serta nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka Termohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **YULIANTO**

*Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 246 K/Pdt.Sus-PHI/2025*



**SUKOCO**, tersebut;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 101/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bdg, tanggal 7 Oktober 2024;

**MENGADILI SENDIRI:**

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 14 Desember 2022;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat berupa Uang Pesangon dan Upah Proses dengan jumlah sebesar Rp79.380.000,00 (tujuh puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk menerbitkan Surat Paklaring kepada Penggugat;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2025, oleh Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* Perselisihan Hubungan Industrial sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera

*Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 246 K/Pdt.Sus-PHI/2025*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H. Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Sugiyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Andri Purwanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Perdata Khusus,

*Ditandatangani secara elektronik*

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.  
NIP. 19621220 1986 12 1001

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 246 K/Pdt.Sus-PHI/2025